

Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas

I Komang Darman¹, Ponsa Liana²

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
komangdarman2017@gmail.com, ponsaliana95@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 18 November 2023

Artikel direvisi: 20 Juni 2024

Artikel disetujui: 25 Juni 2024

Abstrak

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang yang memiliki tanah pasti akan mempertahankan haknya tersebut dari orang lain. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka tidak jarang tanah tersebut sebagai obyek sengketa pada masyarakat, seperti halnya sengketa tanah pertanian yang terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Sengketa tanah yang terjadi dapat menimbulkan keresahan/konflik sehingga Kepala Desa berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah Peran Kepala Desa Dalam menyelesaikan Sengketa Tanah pada masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Metode pendekatan dalam penulisan ini ialah pendekatan Yuridis Empiris dimana penelitian difokuskan pada penggunaan data primer dan data sekunder. Pendekatan lebih ini memfokus pada Peran Kepala Desa Dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Peran Kepala Desa Dalam menyelesaikan sengketa tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) poin (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa : Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan (sengketa tanah) di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas adalah 1) Kepala Desa sebagai pemimpin dan pengayom dalam penyelesaian sengketa tanah sehingga para pihak yang bersengketa merasa ada yang memimpin dalam menyelesaikan sengketa tanah serta mengayomi para pihak yang bersengketa. 2) Peran Kepala Desa sebagai mediator/Mediasi sebagai mediator memfasilitasi para

pihak dalam mencapainya kesepakatan diantara para sehingga tercapainya keputusan penyelesaian sengketa pada masyarakat di Desa mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas secara adil. Dan untuk memberikan Kepastian hukum penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat kepala desa yang mempunyai hak dengan menerbitkan Keputusan Surat Pengakuan Tanah.

Kata Kunci: *Peran, Kepala Desa dan Sengketa Tanah*

Abstract

Land is something that is very important for human life, so everyone who owns land will definitely defend their rights from other people. So important is land for human life, it is not uncommon for this land to become an object of dispute in society, such as the agricultural land dispute that occurred in Mampai Village, Kapuas Murung District, Kapuas Regency. Land disputes that occur can cause unrest/conflict, so the Village Head plays an important role in resolving land disputes that occur in the community. The aim of this writing is to find out and understand the role of the Village Head in resolving land disputes in the community in Mampai Village, Kapuas Murung District, Kapuas Regency. The approach method in this writing is the Empirical Juridical approach where the research is focused on the use of primary data and secondary data. This more advanced approach focuses on the role of the village head in resolving land disputes among the community in Mampai Village, Kapuas Murung District, Kapuas Regency. The role of the Village Head in resolving land disputes as regulated in Article 26 paragraph (4) point (k) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which states that: The role of the Village Head in resolving disputes (land disputes) in Mampai Village, Kapuas District Murung Kapuas Regency is 1) The Village Head as a leader and protector in resolving land disputes so that the parties in dispute feel that someone is taking the lead in resolving land disputes and protecting the parties in dispute. 2) The role of the Village Head as a mediator/Mediation as a mediator facilitates the parties in reaching an agreement between the parties so that a decision can be made to resolve disputes among the community in Mampai Village, Kapuas Murung District, Kapuas Regency in a fair manner. And to provide legal certainty for resolving land disputes among village heads who have land rights by issuing a Land Acknowledgment Decree.

Keywords: *Role, Village Head and Land Disputes*

Pendahuluan

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena setiap orang memerlukan tanah sebagai tempat hidupnya sampai dengan meninggal dunia. Sangat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusi dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi budaya filosofis terhadap pengertian tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Begitu pentingnya tanah menurut Heru Nugroho (2001:237) menyatakan bahwa :

“Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedua secara politik tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat, ketiga sebagai capital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, keempat tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Oleh karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa seseorang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun apabila hak-haknya dilanggar”.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan atau lapisan bumi. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- “1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- 2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Boedi Harsono, (2002 : 18) bahwa :

“Hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk menggunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, dengan demikian yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dengan hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah, air serta ruang yang ada di atasnya”.

Demikian menurut Dokuchaev (1870) dalam Fauizek dkk (2018), menyatakan bahwa :

“Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan”.

Berdasarkan beberapa definisi tanah menurut Undang-Undang dan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanah adalah permukaan bumi yang tersusun dari bahan mineral dan bahan organik. Pada hakikatnya tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, tanpa tanah sangat tidak mungkin rasanya untuk bisa menjalani kehidupan. Hubungan tanah dengan manusia adalah mempunyai hubungan kosmis-religius, artinya bukan hanya hubungan antara individu-individu dengan tanah, tetapi juga hubungan antar kelompok masyarakat suatu persekutuan hukum adat, (*rechtsverwerking*) di dalam hubungan dengan hak ulayat adat. Dengan begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia di bumi, tidak jarang terjadi perebutan hak atas tanah seperti : penyerobotan tanah, pencaplokan tanah, mengambil secara paksa, serta tanah dibiarkan terlantar dan sebagainya.

Dewasa ini sering terjadi sengketa tanah di dalam masyarakat, baik sengketa antara individu dengan individu, maupun antara individu dengan kelompok masyarakat, juga antara masyarakat dengan perusahaan, dan antara masyarakat

dengan pemerintah. Sehingga dapat mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Hampir disetiap daerah di Kabupaten Kapuas terdapat sengketa tanah dan penyelesaiannya oleh segenap masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Ada banyak pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya. Sebagian masyarakat memilih cara-cara penyelesaian masalah melalui lembaga peradilan (litigasi), sebagian lagi memilih cara-cara penyelesaian di luar peradilan (non-litigasi) seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Demikian pula halnya dengan masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Masyarakat dalam menyelesaikan kasus (sengketa tanah), mereka lebih memilih Kepala Desa dalam menyelesaikannya. Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi (Musyawarah Mufakat) sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan secara adil.

Metode penyelesaian perkara melalui peran Kepala Desa sebagai hakim perdamaian (mediator), semata-mata memfasilitasi agar tercapainya kesepakatan-kesepakatan diantara para pihak yang berperkara, peranan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa ini mengacu pada pasal 26 Ayat (4) poin (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa : “dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat secara damai”. Hal ini sejalan dengan pendapat Daniel Lev (1990 : 225-227), yang menyatakan bahwa: “masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lebih mengutamakan proses yang bersifat kekeluargaan dan akomodatif konsiliasi untuk mencapai kompromi merupakan cara yang disukai, karena dengan cara ini menghindari keterlibatan kepentingan yang tidak perlu dari pihak ketiga”. Berdasarkan pendapat Daniel tersebut, apabila kompromi berhasil dilakukan tanpa keterlibatan kepentingan pihak ketiga, maka suasana kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan harmonis, tentram, dan damai. Penyelesaian sengketa melalui peran. Kepala Desa pada saat ini masih sangat relevan untuk tetap dipertahankan sebagai

alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif, efisien dan memberikan keadilan kepada para pihak.

Metode

Metode pendekatan dalam penulisan ini ialah pendekatan hukum empiris. Pendekatan Hukum Empiris adalah Metode penulisan dengan menekankan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan hukum dalam masyarakat terkait dengan peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat. Pendekatan ini terfokus pada penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan dan analisis hukum dalam proses penyelesaian sengketa pada masyarakat sehingga mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 1 Ayat (5) menyatakan bahwa : “Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Kepala Desa menurut ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
7. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
8. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
9. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
10. Mengelola keuangan dan asset desa;
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
12. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
13. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
14. Membina, dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
17. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Merujuk pada poin K yaitu menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, tentunya perlu dijabarkan lebih lanjut dengan merujuk pada suatu konsep dimana Kepala Desa juga dapat berperan sebagai penengah dalam setiap permasalahan yang ada. Salah satu peran Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa yaitu berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat. Pengertian sengketa tanah menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan, sengketa tanah ialah : “Sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas”. Menurut Amriani (2012:12), mengatakan bahwa “sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua”.

Pada dasarnya Kepala Desa merupakan seseorang yang dianggap dan dipercayai mampu dalam menyelesaikan segala masalah yang terjadi pada

masyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, yang dilakukan di Dengan Kepala Desa Mampai di Desa mapai Kecamatan Kapuas murung Kabupaten Kapuas menurut beliau adalah:

“Jenis sengketa yang sering terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas ini cukup beragam, mulai dari kasus Hak Waris, perkelahian, sengketa tanah dan sebagainya. Kemudian Kepala Desa Mampai juga menambahkan, memang sering terjadi sengketa yang berhubungan dengan pertanahan. Sengketa tanah yang terjadi, hanya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, dan masih belum pernah terjadi sengketa antara masyarakat dengan perusahaan ataupun antara masyarakat dengan pemerintah”. (Wawancara : Atie, 18 Juli 2021).

Sedangkan penyebab terjadinya sengketa tanah pada masyarakat di Desa Mampai kebanyakan karena kurang jelasnya patok batas atau perbatasan antara tanah Pertanian yang satu dengan lainnya. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Desa Mampai sebagai berikut:

“Sebelumnya saya sudah pernah menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat dan kedua sengketa yang saya selesaikan tersebut sama-sama terjadi kesalahpahaman terhadap patok batas atau batas. Salah satu contohnya yaitu ketika patok batas yang hanya ditentukan oleh kayu, karena patok kayu pembatas sudah tidak ada lagi akibat kegiatan petanian, otomatis mereka yang saling berbatasan kehilangan patok batas yang mengakibatkan mereka saling bersengketa memperebutkan tanah perbatasan tersebut”. (Wawancara : 28, Juli 2021).

Apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu warga yang bernama Nurdin, warga Desa Mampai yang sekaligus sebagai salah satu pihak yang bersengketa bahwa :

“Sengketa tanah yang terjadi pada saat itu memang benar penyebabnya adalah kurang jelasnya patok batas, karena sudah kebiasaan dari zaman dahulu kami (masyarakat desa pada umumnya) jika mempunyai tanah dan berbatasan dengan orang lain, patok batasnya hanya ditentukan dengan patok kayu atau hal yang mudah diingat saja, tidak ada dibuat surat-surat tanah dan sebagainya apalagi itu adalah tanah garapan pertanian, itulah salah satu yang menjadi permasalahan

hingga saat ini, apabila patok batasnya hilang jadi sulit untuk mengingat dimana letak perbatasannya". (Wawancara : Nurdin, 28 Juli 2021)

Dalam penelitian ini lebih fokus pada kasus sengketa tanah yang penyelesaiannya dilakukan melalui peran Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, salah satu adalah sengketa antara Darsani (50 Tahun) dan Juliansyah (45 Tahun), keduanya sama-sama warga Desa Mampai. Duduk perkaranya muncul pada tahun 2020, karena Juliansyah menggarap lahan pertanian/lokasi melewati batas tanah yang telah ditentukan. Kedua belah pihak memperebutkan hak milik tanah garapan pertanian atas tanah yang dijadikan sebagai lokasi tempat kerja pertanian (Sawah Pertanian) yang merupakan salah satu dari mata pencaharian warga setempat. Kedua belah pihak sepakat membawa sengketa mereka kepada Kepala Desa Mampai untuk diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat (Mediasi) dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga proses penyelesaian sengketa tanah melalui kepala desa mampai dapat dicapai.

Dalam hal ini Kepala Desa memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu berperan sebagai penengah melalui musyawarah seperti yang dikatakan Abdurrahman Selaku Ketua RT 07 Desa Mampai, yang mengatakan bahwa:

"Pada umumnya masyarakat Desa Mampai kebanyakan memilih untuk menyelesaikan sengketa tanah yang mereka alami melalui jalur luar pengadilan(Melalui Masyawarah Mufakat), seperti diselesaikan oleh Kepala Desa, Damang, ataupun diselesaikan dengan kekeluargaan, jika sengketanya dianggap tidak terlalu berat. Karena masyarakat berpikir jika diselesaikan melalui pengadilan akan memakan biaya ataupun waktu yang cukup lama yang menimbulkan kerugian parah pihak. (Wawancara : 29 Juli 2021)

Menurut Atie sebagai Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, mengatakan pada saat bahwa :

"Dalam hal menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat Ia selaku Kepala Desa hanya menjadi penengah dalam permasalahan yang terjadi, tidak

mengambil keputusan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, namun hanya menyarankan untuk berdamai antar kedua belah pihak. Apabila sarannya diterima maka Kepala Desa akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mendamaikan perselisihan paham yang terjadi". (Wawancara : Atie 29 Juni 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Desa mamapai kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, maka berikut ini dapat diuraikan mengenai beberapa peran Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :

Peran Kepala Desa Sebagai Pemimpin dan Pengayom Masyarakat

Menurut Atie selaku Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung, yang mengatakan bahwa:

"Kepala Desa dapat dikatakan sebagai pemimpin tidak hanya untuk masalah pemerintahan desa saja, akan tetapi juga berperan sebagai kepala rumah tangga desanya. Ibaratnya dalam sebuah keluarga yang menjadikan ayah sebagai kepala keluarga dimana Ia harus dihormati keputusannya dan apabila ada masalah dalam keluarga maka kepala keluargalah bertindak untuk menyelesaikannya. Begitu pula dengan kepala desa, Ia berperan sebagai ayah untuk masyarakat desanya, apabila ada perselisihan atau masalah yang terjadi maka kepala desa yang dianggap mampu untuk menyelesaikannya". (Wawancara : , 29 Juli 2021).

Kepala Desa dikatakan sebagai seorang pemimpin dikarenakan ia dianggap memiliki kemampuan, sikap, naluri, dan ciri-ciri kepribadian yang dapat menciptakan suatu keadaan yang diinginkan, sehingga masyarakat yang Ia pimpin dapat saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kepala Desa merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelipahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai seorang pemimpin Kepala Desa banyak memiliki peran dalam kepemimpinannya antara lain : peran sebagai katalisator, fasilitator, berperan sebagai pemecah masalah dan peran sebagai komunikator. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung

oleh masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Mampai, yang mengatakan bahwa : “Kepala desa selalu berusaha memberikan pengayoman kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah agar dapat diselesaikan dengan baik (Wawancara, H. Syahrani, 30 Juli 2021) ”. Dalam kaitannya peranan kepala desa sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Hamalik (2001:166) bahwa seorang pemimpin memiliki peranan yaitu:

- 1) Sebagai katalisator yang terdiri dari berpemikiran luas, pendekatan secara menyeluruh, dan mampu menggerakkan inisiatif pribadi orang lain.
- 2) Sebagai fasilitator yang terdiri dari menstrukturkan, memiliki keterampilan dalam memimpin, dan memotivasi.
- 3) Sebagai pemecah masalah yang terdiri dari pengambilan keputusan, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 4) Sebagai komunikator yaitu mampu berkomunikasi, dan dapat menyalurkan gagasan-gagasan dan mampu menguasai teknik komunikasi secara efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang kepala desa memiliki peranan yang cukup penting di tengah kehidupan masyarakat desa, khususnya pada masyarakat Desa Mampai. Bagi masyarakat Desa mampai setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari peranan kepala desa untuk ikut terlibat dalam penyelesaian maslaah atau sengketa. Begitu pula halnya dengan Kepala Desa Mampai Kecamatan Kapuas murung Kabupaten Kapuas yang dipandang mampu oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antar masyarakat desa.

Peran Kepala Desa Sebagai Mediator

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa kepala desa berwenang untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 Ayat (4) poin K yang menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : (k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”. Terkait masalah sengketa atau perselisihan dalam masyarakat, maka peranan penting kepala desa adalah sebagai mediator. mediator adalah sebutan bagi seseorang yang melaksanakan mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa dikenal dengan istilah ADR (Alternatid Dispute Resolution), ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, hal ini bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Sedangkan menurut Prof. Dr. Syahrizal Abbas (2009 : 77-80) menyebutkan beberapa peran mediator yaitu :

“Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya”. Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut, antara lain:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; dan
5. Membantu parak pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah salah satu cara yang sering ditempuh oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi, karena dengan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bersifat netral, juga tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Menurut Priyatna Abdurrasyid (2011), menyatakan bahwa :

“Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa secara sukarela”.

Sejalan dengan pendapat Priyatna Abdurrasyid di atas, Kepala Desa Mampai (Atie) saat wawancara pada tanggal (29 Juli 2021) mengatakan bahwa : “terkait dengan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat, saya selaku Kepala Desa sering diminta untuk menjadi mediator ketika mereka menghadapi masalah terutama sengketa-sengketa tanah”. Pendapat kepala desa tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.

Mediator mempunyai peran penting dalam menyelesaikan suatu sengketa, mediator dipercayai memiliki kemampuan untuk menjadi seorang penengah yang baik, mengedepankan rasa keadilan dan tidak berat sebelah. Ditegaskan kembali oleh Kepala Desa Mampai yang berperan sebagai mediator sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat dimana peran mediator menjadi penengah/penetralisir antar pihak yang bersengketa dan mempertemukan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, sehingga tercapainya kesepakatan dan perdamaian dalam penyelesaian tersebut. Adapun tahapan dalam mediator

(mediasi) dalam proses penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Adalah

- Melakukan pemanggilan para pihak yang bersengketa tentang kebenaran kepemilikan tanah,
- Melakukan perundingan (Mediasi) dengan para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah yang dipimpin langsung oleh kepala desa dan aparat desa guna mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tanah dengan sesuai dengan bukti dan keterangan saksi kepemilikan tanah.
- Kepala desa setelah memperoleh kesepakatan dalam perundingan (mediasi) hasil penyelesaian sengketa tanah para pihak yang bersengketa membuat Surat Keputusan Desa dalam penyelesaian sengketa tanah serta menerbitkan Surat Pengakuan Tanah (SPT) bagi pihak yang benar memiliki kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan penjelasan tentang peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah pertanian di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, masyarakat merasa yakin dan percaya akan kemampuan seorang Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, itulah sebabnya masyarakat memberikan kepercayaannya kepada Kepala Desa untuk mengambil peran dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, kepala desa memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menerbitkan surat Keputusan kepemilikan dan surat pernyataan tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah/perselisihan yang terjadi pada masyarakat sesuai dengan amanat pasal 26 ayat 4 poin K. Undang-undang nomor 6. Tahun 2014 kepala desa berperan untuk menyelesaikan perselisihan di desa melalui mediator/mediasi. Selain sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa, kepala desa juga dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat. Peran kepala Desa sebagai Pemimpin/Pengayom dan peran sebagai mediator/mediasi dalam menyelesaikan

sengketa tanah yang terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas sangat relevan dengan teori penyelesaian sengketa dari Muhammad Koesno. Dimana peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung melalui diluar pengadilan (non litigasi) sesuai prosedur yang disepakati bersama antara para pihak yang bersengketa melalui mediator/mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Sehingga dalam penyelesaian sengketa tanah mampu memberikan keadilan pada masyarakat yang bersengketa.

Simpulan

Berdasarkan Uraian Pembahasan “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas adalah dapat berperan sebagai hakim perdamaian desa dan sebagai mediator yang dipandang mampu untuk menyelesaikan masalah pemerintahan desa maupun permasalahan dan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai mediator Kepala Desa berperan sebagai penengah dalam permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. yaitu sebagai hakim perdamaian desa yaitu untuk mendamaikan setiap perselisihan-perselisihan/sengketa tanah yang terjadi antar warga masyarakat yang ada di desa. Dalam pelaksanaan fungsinya Kepala Desa dapat bertindak sebagai penengah (netral) serta bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak pihak yang bersengketa, sehingga penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antar masyarakat dapat di putuskan secara adil.

Daftar Pustaka

Abdurrasyid, Priyatna. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : PT. Fikahati Aneska

Nugroho Heru, 2001. *Menggugat Kekuasaan Negara, Sengketa*. Surakarta: Muhamadyah University Press.

- Harsono, Boedi. 2002. *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan.
- Hamalik, Oemar. 2001. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Bumi Askara.
- Hadimulyo, 1997. *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : ELSAM.
- Juwita Taroichi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati, 2020. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin*. Notarius, 13(2), 1-16
- Undang-undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.